

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

##### **2.1.1 Hubungan Internasional**

Sifat dasar makhluk sosial adalah membangun hubungan dengan sesama, sifat dasar manusia ini sudah ada sejak primitif yang perkembangannya semakin modern diiringi dengan kemajuan zaman. Hubungan internasional singkatnya bisa diartikan dengan hubungan masyarakat dunia antara negara satu dan negara lainnya. Hubungan ini terjadi karena sifat dasar manusia yang makhluk sosial dan bergantung terhadap manusia lainnya, dalam hal ini juga termasuk negara yang merupakan aktor utama dari hubungan internasional.

Negara adalah wilayah berdaulat yang ada di muka bumi, di mana terdapat sistem pemerintahan yang mengatur politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan, masyarakat, budaya, dan lainnya. Suatu daerah dapat dikatakan sebagai negara apabila memenuhi kriteria yaitu penduduk, wilayah, pemerintahan yang berdaulat, dan pengakuan dari negara lain. Suatu negara mungkin tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri maupun kebutuhan masyarakatnya, sehingga suatu negara membutuhkan negara lain untuk memenuhi kebutuhannya. Dari rasa saling

ketergantungan inilah tercipta suatu hubungan internasional. Hubungan internasional relatif baru dibandingkan dengan ilmu-ilmu sosial lainnya.

Hubungan internasional adalah hubungan dalam bentuk kerjasama di bidang ekonomi, politik, budaya, pertahanan, dan bidang lainnya antar negara atau antar individu yang tergabung dalam negara atau kelompok, yang dapat dipahami sebagai: hubungan antar negara berbeda dalam segala hal.

Hermawan (2008:1-2) menjelaskan bahwa hubungan internasional ialah suatu wujud interaksi antara pelaku yang memiliki kepentingan, dan dapat berbentuk suatu kooperasi, pertentangan, ataupun persetujuan. Hubungan internasional merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang terus mengalami perkembangan, dimana pada awalnya dalam hubungan internasional dibahas mengenai keterlibatan aktor negara, namun saat ini aktor tidak hanya suatu negara yang bisa terlibat dalam proses interaksi antar negara. Hubungan internasional muncul pada akhir abad ke-19. Pada awal masa ini perkembangan ilmu hubungan internasional hanya terfokus terhadap isu seputar perdamaian dan perang, hingga selanjutnya pada ilmu hubungan internasional mulai membahas isu-isu yang bersinggungan tentang antar negara, seperti upaya mengatasi kemiskinan dunia, mengatasi tingkat kriminalitas global, kerjasama ekonomi global, upaya mengatasi kericuhan dan separatisme atau otonom, pemahaman akan kesenjangan antar golongan negara kaya dan negara miskin, serta masih banyak lagi.

Aktor hubungan internasional bisa saja merupakan merupakan aktor negara atau juga aktor non-negara seperti yang dijelaskan oleh Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani dalam bukunya Pengantar Ilmu

Hubungan Internasional: “Hubungan Internasional didefinisikan sebagai studi tentang interaksi antar beberapa faktor yang berpartisipasi dalam politik internasional, yang meliputi negara-negara, organisasi internasional, organisasi non-pemerintah, kesatuan sub-nasional seperti birokrasi dan pemerintah domestik serta individu” (Perwita&Yani, 2014: 4).

Sebagian besar hubungan internasional telah dibuat oleh Jeremy Bentam, minat besar pada hubungan antara negara-negara (Darmayadi 2015: 22). Meskipun adegan dapat mengalami kemajuan yang jauh lebih cepat daripada yang lain, situasi biasanya mewakili ruang lingkup hubungan internasional, terlepas dari apakah daerah lain biasanya disertai dengan daerah lain dan tidak dianggap tidak relevan dengan sirkulasi tahun 1930-an. Waktu, terutama Perang Dunia Pertama sejak pengembangan adegan sosial yang ada dalam ilmu politik. Penelitian Hubungan Internasional telah diidentifikasi sebagai persepsi beberapa ilmuwan hubungan internasional yang fokus pada penelitian hubungan internasional.

Pada dasarnya hubungan internasional dipahami sebagai segala bentuk interaksi antar negara. Hubungan yang timbul antara negara-negara tersebut dapat berupa kerjasama atau perselisihan, yang dapat menyebabkan konflik di masa depan.

### **2.1.2 Organisasi Internasional**

Sebagai salahnya satunya aktor politik internasional sudah menjadi kewajiban organisasi internasional diperlukan dalam rangka kerjasama, meningkatkan kesejahteraan, memecahkan masalah bersama, meminimalisir konflik antar negara dan masih banyak lainnya. Organisasi internasional sangat penting dalam menjajaki sikap bersama dan mengadakan hubungan dengan negara lain. Pada dasarnya, IGOs dibentuk oleh dua atau tiga lebih negara untuk memenuhi kepentingan dan mencapai tujuan-tujuan bersama. Sebagian besar organisasi internasional menciptakan kerangka kerja aliansi dalam bidang politik dan militer serta kerjasama ekonomi.(Triwahyuni, 2010)

Menurut Komisi Hukum Internasional mendefinisikan organisasi internasional yaitu sebagai suatu organisasi atau perhimpunan yang mempunyai hukum internasional tersendiri dan dibentuk berdasarkan suatu kesepakatan yang telah disusun dalam hukum internasional. Sedangkan menurut Quincy Wright, organisasi internasional merupakan suatu seni mendirikan dan menyelenggarakan organisasi universal serta lokal yang bertujuan untuk memberikan fasilitas dan menjadi penghubung dalam kerja sama yang didasarkan atas persamaan tujuan dan umumnya beranggotakan negara-negara yang telah merdeka.

Pembahasan mengenai organisasi internasional turut disampaikan dalam buku *International Organizations* karangan Clive Archer, yaitu organisasi internasional secara bahasa berasal dari kata “organisasi” dan “internasional”.

Terdapat beberapa definisi tentang kata Internasional. Pertama, intergovernmental atau antarpemerintah, artinya suatu federasi atau relasi antar perwakilan formal yang berasal dari negara yang berdaulat. Kedua, yaitu merupakan suatu tindakan yang terjadi antar setiap individu maupun kelompok pada negara lain, dimana hal ini dapat berupa hubungan antarpemerintah dan sering dikenal dengan hubungan transnational. Dan yang Ketiga, yaitu merupakan suatu bentuk hubungan antar suatu delegasi dalam pemerintahan suatu negara dengan delegasi pemerintahan pada negara lainnya. Transgovernmental atau jalur kebijakan luar negeri tidak dilalui dalam suatu hubungan yang terjalin ini. Dalam pemaparan tersebut termasuk kedalam hubungan internasional (Perwita & Yani, 2014: 97).

Konsep organisasi internasional adalah model kerjasama lintas batas negara yang berbeda atas dasar struktur organisasi yang jelas dan komprehensif. Organisasi internasional diharapkan dapat melanjutkan dan menjalankan fungsinya secara independen satu sama lain dan tetap berada di dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang diperlukan dan mencapai kesepakatan bersama antara pemerintah dan pemerintah di antara kelompok non-pemerintah yang berbasis di negara yang berbeda. (Rudy , 2005: 50).

Berdasarkan definisinya di atas, WHO bisa diklasifikasikan guna sebuah organisasi internasional yang dibangun bersamasama oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bentuk kerjasamanya melintas antar negara yang mempunyai misi untuk dijalankan disuatu negara. Seperti kemitraan komprehensif

ini, misi WHO adalah menanggulangi pandemi covid-19 di setiap negara anggotanya. Sedangkan Markas besar WHO terletak di dan juga memiliki kantor perwakilan di tiap-tiap negara yang menjadi anggota WHO.

Pada Organisasi internasional memiliki sifat fungsional, artinya dalam menjalankan kegiatannya organisasi internasional memiliki fungsi terutama dalam upaya mencapai tujuan. Menurut A. Leo Roy Bannet (Perwita&Yani,2014:97) fungsi organisasi internasional yaitu:

1. Penyedia kebutuhan bagi antar negara yang melakukan kerja sama guna mampu memberikan hasil yang menguntungkan bagi setiap bangsa.
2. Penyedia saluran komunikasi bagi setiap pemerintahan dengan tujuan agar hasil pemikiran atau ide gagasan dapat disatukan apabila munculnya suatu permasalahan.

Teuku May Rudy mengklasifikasikan organisasi internasional dengan mendasarkannya pada beberapa indikator yang sesuai untuk digunakan dalam pengkalfikasian, klasifikasi organisasi internasional tersebut antara lain:

a. Kegiatan administrasi

Terdapat suatu kegiatan Internasional yang disebut IGO yang kepanjangannya yakni intergovernmental organization, kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilakukan Antar pemerintah sehingga anggota dari kegiatan ini

sendiri yakni instansi pemerintahan yang merupakan perwakilan dari pemerintahan dari suatu negara resmi yang sistem administrasinya didasarkan pada hukum publik.

Terdapat dua bentuk organisasi internasional non pemerintah yakni NGO dengan kepanjangannya yakni non-governmental organization dan INGO dengan kepanjangannya yakni international nongovernmental organization. Kedua nya dapat dibedakan berdasarkan dengan cara melihat ruang lingkup dari NGO yang lingkup domestik atau lokal yang ada pada suatu negara, sedangkan INGO yang lingkup nya pada organisasi di beberapa bidang seperti kebudayaan, kesenian, kegamaan, sosial dan olahraga.

b. Ruang Lingkup Kegiatan dan Keanggotaan

1. Organisasi Internasional Global

Dalam hal ini, ruang lingkungnya yakni global sehingga keanggotaannya bersifat terbuka dan bagi semua negara karena wilayah kegiatannya sendiri memang bersifat global.

2. Organisasi Internasional Regional

Lingkup dari wilayah kegiatan organisasi internasional ini yakni lingkup regional, begitu juga dengan anggotanya yang hanya terbatas pada kawasan di suatu wilayah tertentu.

c. Bidang Kegiatan (Operasional) Organisasi

Pembagian dari bidang kegiatan organisasi ini umumnya bersifat luas dan beragam antara satu dengan yang lain, yang cakupannya dapat berupa beberapa bidang ataupun salah satu bidang yang berkaitan dengan kehidupan manusia, contoh dari bidang bidang ini yakni pada bidang kesehatan, bidang lingkunganhidup, dan bidang ekonomi.

d. Tujuan dan Luas Bidang Kegiatan Organisasi

1. Organisasi Internasional Umumnya yakni organisasi internasional yang bertujuan dan berkegiatan tidak pada bidang tertentu saja, melainkan pada beberapa bidang sehingga bersifat luas dan umum.
2. Organisasi Internasional Khusus yakni organisasi internasional yang bertujuan dan berkaitan dengan mengkhususkannya pada salah satu bidang tertentu aja.

e. Ruang Lingkup dan Bidang Kegiatan

1. Organisasi Internasional: Global-Umum
2. Organisasi Internasional: Global-Khusus
3. Organisasi Internasional : Regional-Umum
4. Organisasi Internasional : Regional-Khusus



f. Menurut araf Kewenangannya

1. Organisasi Supra-Nasional (Supra-National Organization)

Organisasi internasional ini berkedudukan dan memiliki kewenangan di atas semua negara anggota, akan tetapi bentuk dari organisasi ini sendiri belum pernah ada hingga sejarah dunia modern saat ini. Negara negara di seluruh dunia lebih menggunakan pola setiap negara adalah negara berdaulat.

2. Organisasi dan Sederajat Satu Sama Lain

Pola kerja sama merupakan dasar dari organisasi internasional, dan bukan lagi berdasar pada suprasional. Contohnya pada beberapa organisasi internasional yakni OPEC, ASEAN, OKI, PBB, dan organisasi internasional lain. Kedudukan serta kewenangan yang dimiliki organisasi internasional tersebut tidak ada yang lebih tinggi. (Rudy, 2005: 5-9).

### **2.1.3 Peranan Organisasi Internasional**

Menurut Perwita dan Yani (2014:30) dijelaskan dalam teori peranan bahwasana perilaku yang dilakukan didalam melaksanakan peranan politik merupakan suatu bentuk perilaku politik. Teori peranan mengasumsikan bahwa mayoritas pada perilaku ditimbulkan dari adanya permintaan dan keinginan akan suatu peran yang dimiliki pelaku politik. Dalam hal ini mencerminkan bahwa

apabila seorang individu menempati suatu kedudukan tertentu maka akan menimbulkan adanya suatu harapan dimana individu tersebut memiliki perilaku tertentu yang dianggap sesuai. Dari adanya harapann inilah, maka akan membentuk dan berpengaruh terhadap tindakan-tindakan yang akan dilakukan, baik berupa aksi, sikap, kepercayaan, motivasi, nilai, serta perasaan.

Peran organisasi internasional dapat dibagi menjadi tiga kategori besar. Pertama, sebagai wahana, organisasi internasional digunakan oleh negara-negara anggota untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan tujuan politik luar negeri. Kedua, sebagai forum, organisasi internasional merupakan tempat pertemuan di mana para anggotanya dapat berdiskusi dan mendiskusikan masalah yang mereka hadapi. Seringkali, organisasi internasional digunakan oleh negara yang berbeda untuk mengangkat masalah internal negara lain untuk menarik perhatian internasional. Terakhir, sebagai aktor independen, organisasi internasional dapat membuat keputusan sendiri tanpa pengaruh kekuatan eksternal atau paksaan (Clive Archer dalam Perwita & Yani, 2005: 95).

Perkembangan sosial yang selalu terjadi dalam masyaakat berpengaruh terhadap meningkatnya sikap ketergantungan, baik dalam masyarakat lokal maupun internasional. Bidang non-politik, merupakan bidang pertama yang membutuhkan suatu tindakan bersama dalam upaya menghadapi masalah umum yang ditimbulkan. Adanya kepentingan dalam kerja sama yang terjadi pada revolusi industri merupakan awal dari terbentuknya suatu organisasi internasional.

Organisasi internasional memiliki banyak peran penting, misalnya dapat berperan sebagai fasilitas untuk mewujudkan perdamaian dan tercegahnya intensitas perpecahan atau konflik bagi anggota melalui kerja sama. Organisasi internasional juga memiliki peranan yang dapat memberi keuntungan bagi pihak yang terlibat didalamnya dengan dilakukannya perundingan yang akan menghasilkan suatu kesepakatan. Selain itu, Organisasi internasional juga memiliki peranan dalam pelaksanaan kegiatan yang bersifat charity filantropi atau dalam kegiatan sosial kemanusiaan, ataupun pada kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan karena merupakan lembaga yang mandiri.

Organisasi internasional memiliki kaitan yang erat dalam menghadapi isu-isu sosial yang ada, maka dari itu organisasi sosial mampu memberikan pengamanan dan pemeliharaan situasi kerja yang tetap sejahtera dan kondusif pada berbagai kalangan usia dan gender pada wilayah anggota organisasi. Serta pada isu sosial, organisasi internasional mampu membantu dalam meningkatkan tingkat kesehatan, upaya mencegah penyakit, dan mampu mengurangi penderitaan global melalui kegiatan promosi kesehatan.

#### **2.1.4 Isu Kesehatan dalam Hubungan Internasional**

Masalah kesehatan telah menjadi subyek kerjasama politik transnasional sejak upaya internasional untuk menanggulangi wabah penyakit menular dimulai pada abad kesembilan belas. Isu kesehatan mendapatkan tempat permanen dalam

agenda politik global dengan pembentukan Organisasi Kesehatan Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1922, yang pekerjaannya diwariskan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tahun 1948. Badan literatur yang mencakup berbagai aspek politik global kesehatan termasuk pemerintahan, jaminan kesehatan, ekonomi politik kesehatan, dan dampak globalisasi dan liberalisasi perdagangan terhadap kesehatan, mengalami ekspansi yang intens dalam beberapa dekade terakhir. Tetapi meskipun perhatian politik yang konsisten seperti itu, kesehatan masyarakat dan hubungan internasional (HI) belum terlibat dalam dialog yang koheren (Fidler dalam Stoeva, 2016).

Isu kesehatan global bukanlah hal baru, dimulai dengan Deklarasi 2007 tentang Kebijakan Luar Negeri dan Kesehatan Global (FPGH) di Oslo, Norwegia. FPGH dipromosikan oleh 7 (tujuh) negara yaitu Indonesia, Thailand, Norwegia, Perancis, Brazil, Afrika Selatan dan Sinegal melalui Menteri Luar Negeri untuk menyelaraskan kebijakan luar negeri dengan kebijakan kesehatan global atau bahkan di tingkat nasional untuk kesehatan manusia. kerentanan nasional di satu negara relatif terhadap negara lain.

Deklarasi Oslo setuju untuk memasukkan pertimbangan kesehatan dalam diskusi kebijakan luar negeri dan keputusan kolaboratif tentang keamanan kesehatan global. Yang sedang terjadi di dunia saat ini adalah pandemi covid19, khususnya penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Jika yang Anda maksud adalah FPGH, dunia harus bersiap untuk transisinya, terutama negara-negara yang

memprakarsainya, termasuk Indonesia. Masalah kesehatan penting untuk didiskusikan karena diterima sebagai bagian dari kebijakan luar negeri suatu negara, dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut:

- Kesehatan ialah hak asasi manusia (HAM), penting bagi keberlanjutan pembangunan nasional.
- Meningkatkan kerentanan negara secara keseluruhan terhadap risiko kesehatan masyarakat, serta mengamati ancaman yang ada, di mana pergerakan manusia, hewan, tumbuhan, lebih sering terjadi, lebih cepat dan juga lintas batas (cross-border).

Risiko bersama tidak dapat dikelola sendiri; Kerja sama internasional diperlukan untuk mengatasinya. Lebih jauh lagi, kerja sama dalam pemerintahan sangat penting dan esensial. Suatu negara tidak boleh egois dan juga ragu-ragu dalam menerapkan kebijakan COVID19-nya, sebagai contoh keraguan dalam menentukan perlu tidaknya penutupan. Mengelola praktik diplomasi medis, serta kerja sama internasional antar negara, sangat penting untuk menyelesaikan dan memutus mata rantai penularan virus corona.

Isu kesehatan global tidak lepas dari kepentingan negara, serta kebijakan negara. Berbicara tentang masalah kesehatan global, karena kesehatan adalah bagian dari hak asasi manusia dan sangat penting bagi stabilitas pembangunan

nasional, saat ini sedang menjadi perhatian di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Lebih dari 1,9 juta orang telah terinfeksi virus corona, menurut data yang dihimpun oleh Universitas Johns Hopkins.

Sementara itu, angka kematian global di seluruh dunia meningkat setiap hari dan akan terus meningkat, karena penyebaran virus ini sangat cepat. Setidaknya 185 negara telah terkena virus corona, menurut laporan Al Jazeera. Sejauh ini, para peneliti telah menemukan bahwa 16 negara tidak ada kasus coronavirus yaitu: Komoro, Kiribati, Lesotho, Kepulauan Marshall, Mikronesia, Nauru, Korea Utara, Palau, Samoa, Sao Tome and Principe, Kepulauan Solomon, Tajikistan, Tonga., Tuvalu, Turkmenistan dan Vanuatu.

Menanggapi COVID19, kami akan membahas konsep keamanan manusia. Apakah negara gagal menjamin keamanan manusia atau sudah terlambat bagi rakyatnya untuk mengambil kebijakan yang kurang strategis dan lambat? Kedepannya, human security harus lebih diperhatikan dan juga menjadi prioritas bagi negara-bangsa. Bila kita berbicara tentang konsep human security, kita bisa merujuk atau mengacu pada konsep human security menurut United Nations Development Program (UNDP) atau United Nations Development Program (UN). Menurut UNDP, ada 7 (tujuh) komponen penting yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan per negara, yaitu:

- Tidak ada kemiskinan dan jaminan kebutuhan dasar.
- Akses terhadap pangan.

- Kemudahan akses terhadap layanan kesehatan, serta perlindungan terhadap penyakit.
- Perlindungan melawan pencemaran udara dan lingkungan.
- Keamanan fisik dari ancaman perang, domestik kekerasan, kejahatan, penyalahgunaan narkoba dan kecelakaan lalu lintas.
- Pelestarian identitas budaya alam dan tradisi budaya, dan
- Perlindungan hak asasi manusia (HAM) dan perlindungan dari tekanan politik

Konsep keamanan manusia yang sangat penting dianut oleh negara-negara maju dan berkembang, baik sosialis, komunis maupun kapitalis. dan diciptakan untuk menjamin kesehatan rakyatnya. Sebagai contoh keberhasilan sementara Vietnam dalam memutus mata rantai penularan virus corona, Kuba juga telah mengirimkan tenaga medis untuk membantu negara-negara maju di Eropa. Dari konsep human security, negara harus mampu mengimplementasikan poin-poin yang tertulis di atas, seperti memberikan pelayanan kesehatan dan perlindungan terhadap penyakit COVID19, memenuhi kebutuhan hidup, memenuhi kebutuhan pangan dan melindungi hak asasi manusia.

Selain berbicara tentang keamanan manusia, negara-negara termasuk Indonesia sebagai akibat dari pandemi COVID-19 harus mematuhi konvensi internasional, dan juga harus mematuhi karena telah meratifikasi ICESCR (Konvensi Internasional tentang hak asasi manusia dalam hal ekonomi,

masyarakat, budaya), masyarakat. dan budaya adalah perjanjian multilateral yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 16 Desember 1966. Sebagai dampak COVID19 diterjemahkan ke dalam dampak ekonomi, sosial dan budaya, negara-negara telah meratifikasinya, harus memenuhi kebutuhan rakyat dan hak-hak ini harus dijamin oleh negara.

Misalnya, yang harus dijamin adalah hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak pekerja karena banyak pekerja yang diberhentikan, dan hak atas taraf hidup yang layak akibat dampak pandemi COVID19. meratifikasi Konvensi ICESCR tahun 2005 dengan Undang-undang No. 11. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi Negara untuk tidak melaksanakan dan menghormati ketentuan Konvensi dan undang-undang tersebut. hal di atas bersifat diskriminatif sekaligus diskriminatif terhadap siapa saja yang dinyatakan positif COVID19, tanpa memandang status sosial. Harapannya, pandemi COVID-19 segera berakhir dan negara-negara dapat segera memutus mata rantai penularan virus corona melalui kerja sama bilateral, regional, dan multilateral.

Keterlibatan hubungan internasional dengan politik kesehatan masyarakat terbatas dan pembahasannya tentang politik kesehatan global tetap berada di pinggiran disiplin. Selain sejumlah kecil studi, sarjana kesehatan masyarakat terus menghindari studi politik dan pemerintahan karena tidak secara langsung relevan dengan tata kelola kesehatan, yang mereka anggap sebagai berbasis bukti dan didorong oleh pengetahuan medis. Tempat marjinal politik kesehatan global



dalam disiplin HI cukup mengejutkan, mengingat kekayaan interaksi politik, keragaman aktor publik dan swasta yang terlibat, dan nilai eksistensial politik kesehatan bagi orang-orang di seluruh dunia.

Dalam dunia yang mengglobal, penyakit tidak dapat ditahan di dalam perbatasan negara, juga tidak dapat ditentukan semata-mata oleh faktor domestik terpisah dari faktor eksternal. Dengan jumlah kematian terbesar per tahun yang disebabkan oleh penyakit, politik kesehatan memiliki kepentingan eksistensial, lebih dari politik keamanan. Taruhannya tinggi, karena keputusan politik dalam tata kelola kesehatan secara langsung memengaruhi kesejahteraan individu. Disiplin hubungan internasional memberikan kerangka komparatif dan teori dari analisis politik antar negara dalam ranah politik yang berbeda termasuk pemerintahan, politik kekuasaan, konflik, persaingan, kerjasama, hukum, ekonomi, dll yang dapat membangun pemahaman yang lebih mendalam. pemahaman tentang tata kelola kesehatan global. Pendekatan kritis dan post-modernis, misalnya, dapat membantu menarik perhatian pada ketidaksetaraan dan perbedaan kekuasaan, dan mekanisme yang melaluinya otoritas menegakkannya kembali. Pendekatan feminis dapat menyoroti sifat berbasis gender dari politik kesehatan kontemporer dan menunjukkan kebijakan berbasis gender. Ekonomi politik dapat mengungkap dampak ekonomi neoliberal pada politik kesehatan. Pada saat yang sama, pemahaman yang lebih canggih tentang politik kesehatan global dapat menimbulkan tantangan baru untuk memahami politik keamanan,

peran kemitraan publik-swasta dalam pemerintahan global, dan interaksi antara berbagai sub-bidang hubungan internasional. Ini dapat memberikan wawasan baru tentang agensi dengan analisis yang memotong berbagai tingkat agregasi - yaitu individu / negara bagian / internasional (Stoeva, 2016).

## **2.2 Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran merupakan alur pikir yang dijadikan sebagai skema pemikiran atau dasar-dasar pemikiran untuk memperkuat indikator yang melatarbelakangi penelitian ini. Dalam penelitian ini peneliti menjelaskan masalah pokok penelitian yang tertuang kedalam kerangka pemikiran sebagai dukungan dasar dalam rangka memberi jawaban terhadap pendekatan pemecahan masalah. Sebagai landasan untuk memecahkan masalah yang telah dikemukakan, peneliti memerlukan kerangka pemikiran yang berupa teori atau pendapat para ahli, yaitu teori yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti guna mempermudah dan membantu dalam proses penelitian.

Hubungan internasional lahir antar negara, yang terjalin melalui konflik, kompetisi, atau kemitraan yang ditandai dengan masalah tertentu. Negara-negara bekerja sama untuk menyelesaikan semua masalah yang mereka hadapi di tingkat regional dan internasional. Contoh kerjasama adalah kerjasama bilateral, yaitu kerjasama antara dua negara atau dua pihak yang bertujuan untuk saling menguntungkan kedua belah pihak..

Efek pandemic yang tentunya merugikan membuat munculnya kebijakan-kebijakan dari WHO untuk penanggulangannya, sebagai organisasi internasional yang bergerak di bidang kesehatan sudah tentu ini menjadi suatu panggilan wajib untuk WHO menangani pandemi covid-19.

Indonesia sebagai salah satu negara yang terpapar virus covid-19 tentu sangat merasakan dampak buruk dari virus ini, peneliti ingin mengurai satu-satu peran WHO sebagai organisasi internasional yang bergerak di bidang kesehatan apa saja peran dan kebijakan dari WHO untuk menanggulangi virus ini.

Berdasarkan teori yang sudah dijelaskan maka kerangka pemikiran penelitian digambarkan sebagai berikut :

